



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. DASAR-DASAR PERPAJAKAN

###### a. Definisi Pajak

Apabila membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Pengertian pajak yang sangat terkenal adalah yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2011:2) yang mendefinisikan pajak sebagai:

“Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarkannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat presetasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, di dalam buku Siti Resmi (2013:1) yaitu:

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi pajak menurut Undang- undang KUP Pasal 1 ayat (1) Nomor 28

Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak juga mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Menurut Lembaga pemungutannya Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

#### 1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (Negara).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

#### 2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dll.

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodik (berkala). Artinya pajak dipungut secara teratur dalam jangka waktu yang ditentukan dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan pada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak rutin atau sewaktu-waktu dan pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara substitusi dan shifting.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

**b. Fungsi pajak**

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut (Diaz Priantara, 2013:4):

1) Fungsi penerimaan (budgetair)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu pajak dipergunakan untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi ini memiliki sejarah yang panjang sebagai dasar tujuan pertama kalinya pajak diberlakukan. Fungsi *budgetair* adalah fungsinya disektor publik dan pajak merupakan atau sumber untuk memasukka uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2) Fungsi mengatur (regular)

Fungsi regular disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regular pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

c. Asas Pemungutan Pajak

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, asas-asas pemungutan pajak harus ditanamkan. Dalam memilih alternatif pemungutan pajak, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Waluyo (2011:13), sebagai berikut :

- 1) *Equality* (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) *Certainty* (Asas kepastian umum), yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) *Convenience of payment* (Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penhasilannya atau di saat Wajib Pajak menerima hadiah
- 4) *Efficiency* (Asas efisiensi atau asas ekonomis), yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih dari hasil pemungutan pajak.

#### d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) sistem pemungutan yang terdapat tiga pemungutan pajak, yaitu:

- 1) *Official assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang ajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Negara kita menganut sistem *self assessment system*, di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

### e. **Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Siti Resmi, 2014 : 7).

#### 1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

##### a. Pajak Langsung

pajak yang harus di pikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (Pph)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- (1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- (2) Penanggung jawab, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- (3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak langsung.

## 2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak juga dibedakan menjadi dua yaitu:

### a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif yang terpenting adalah subjeknya. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perorangan (orang Pribadi) dan subjek pajak badan usaha (Badan Usaha).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak objektif yang terpenting adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**2. WAJIB PAJAK**

**a. Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian wajib pajak menurut undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”



Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**b. Kepatuhan Wajib Pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri.

1) Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- a. kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- c. kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2) Jenis kepatuhan wajib pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony, Devano dan Sitti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

a. Kepatuhan formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memnuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

b. Kepatuhan material

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Dwi agustianto (2012), faktor-faktor itu antara lain:

#### (1) Sikap Wajib Pajak

Sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan perasaan positif atau negative yang ditunjukkan oleh wajibpajak terhadap peraturan perpajakan. Sikap positif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sebaliknya, sikap negative terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat tidak mematuhi peraturan perpajakan.

#### (2) Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan pembentuk prilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak prilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada prilaku yang ditunjukkan individu, maka prilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

prilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat menganggap mematuhi aturan perpajakan merupakan keharusan, maka individu akan berusaha menaati peraturan perpajakan.

### (3) Kontrol Keperilakuan

Kontrol keperilakuan yang dimaksud adalah tingkat kendali atas diri wajib pajak dalam melakukan suatu prilaku tertentu di bidang perpajakan. Apabila dalam diri setiap individu memiliki kontrol keperilakuan yang sangat kuat, maka hal-hal seperti melanggar kewajiban perpajakan tidak akan terjadi,

### (4) Kewajiban Moral

Kewajiban moral secara tidak langsung memaksa individu untuk menaati peraturan perpajakan. Apabila individu tersebut memiliki prinsip yang kuat, maka individu tersebut tidak akan melanggar kewajiban moral. Dikarenakan kewajiban moral merupakan kewaiban yang diasumsikan lingkungan harus dilaksanakan sehingga secara otomatis individu akan menaati kewajiban moral tersebut.

### (5) Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan individu tentunya menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Bagi individu yang memiliki penghasilan tinggi tentu tidak masalah untuk membayar pajak, namun untuk individu yang mengalami kesulitan keuangan tentunya akan menjadi masalah apabila individu tersebut masih harus mengganggu pajak.

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**





(6) Fasilitas tempat kerja

Apabila individu memiliki fasilitas lengkap di tempat kerjanya tentunya akan membantunya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah, sehingga individu tentunya akan menaati peraturan perpajakan.

(7) Iklim Keorganisasian

Iklim keorganisasian yang positif dimana semua anggota organisasi berperilaku sesuai dengan peraturan perpajakan, maka akan mendukung individu yang tergolong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

(8) Kesadaran membayar dan melapor pajak

berkaitan dengan asas pemungutan pajak yang dianut Negara Indonesia yaitu Self Assessment system, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhannya. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya

**d. Sarana Membayar Pajak**

(1) Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 Butir 14:

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

(2) Fungsi Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

(3) Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, antara lain:

- a) Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b) Kantor Pos

**e. Sarana Melapor Pajak**

(1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 1 butir 11:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2) Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2013:31) fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
  - c) Harta dan Kewajiban
  - d) Pembayaran dari pemotong dan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
- a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan Pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak
  - b) Untuk SPT Masa PPN sekurang kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan dan kelebihan pajak.
  - c) Untuk Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

**f. Dasar Hukum Pajak**

Kewenangan pemungutan pajak berda pada peintah. Di Negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung.

Sebagaimana yang diketahui Pasal 23 Ayat 2 undang-undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatkannya belanja hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara DPR sebagai wakil mereka. Selain adanya Undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada Wajib Pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh Negara adalah pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, sebab tingkat kehidupan dan daya pikul setiap anggota masyarakat berbeda-beda.

### 3. PAJAK PENGHASILAN

#### a. Definisi pajak penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. banyak para ahli yang memberikan pengertian

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berbeda-beda mengenai arti PPh, namun dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama, antara lain seperti yang dikemukakan beberapa ahli seperti berikut ini:

Pengertian Pajak penghasilan menurut Waluyo (2011:87):

“Pajak penghasilan bila ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikelompokkan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya”

Pengertian PPh menurut Siti Resmi (2013:74):

“pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”

#### **b. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek Pajak adalah:

##### **(1) Orang pribadi**

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berda di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

##### **(2) warisan**

Yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nam dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberi jasa dakam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

**c. Subjek Pajak Dalam Negri dan subjek Pajak Luar Negri**

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

(1) Subjek Pajak Dalam Negri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negri adalah:

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratur delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1) Pembentuknya berdasarkan tidak lebih dari 183 (ketentuan peraturan perundang-undangan).
  - 2) pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - 3) Penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

## (2) Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sesuai dengan adanya hal-hal tertentu yang diatur pemerintah mengenai hubungan diplomasi antar Negara, ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai bukan subjek pajak.

Berikut ini yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No 36 Tahun 2008, antara lain:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan Konsulat pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional (sebagai manayang dimaksud di point (3)), dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaanlain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

#### **d. Objek pajak penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain Undang-undang ini.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  - e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
  - f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
  - g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
  - h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaa harta
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan selisih Kurs mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
- n) Premi Asuransi.
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s) Surplus Bank Indonesia

Pada Pasal 4 Ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat penghasilan yang tidak dikecualikan dari pajak penghasilan. Penghasilan yang dikecualikan tersebut adalah:

- 1) Badan amil zakat dan harta hibahan
  - a) badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan
- 2) Warisan
  - 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
  - 4) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan adri wajib pajak atau pemerintah.
  - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
  - 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usah milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan cara:
    - a) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada point (7), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, dan menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan menteri Keuangan.
- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

#### e. Sifat Pemotong/Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemotong dan Pemungut Pajak Penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terhutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak.

##### (1) Bersifat Final

Adalah penghasilan yang sudah dipotong/dipungut pajak penghasilan tidak dapat digabung dengan penghasilan lainnya dan pajak penghasilan yang sudah dipotong/dipungut tidak dapat dijadikan kredit pajak wajib pajak pada akhir tahun.

##### (2) Bersifat Tidak Final

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adalah penghasilan yang sudah diterima akan digabung dengan penghasilan lainnya pada akhir tahun dan pajak penghasilan yang sudah dipotong/dipungut dapat dijadikan kredit pajak pada akhir tahun.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **4. PAJAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013**

Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, yang menjadi objek pajak PP No 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8miliar dalam 1 tahun pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini biasa dikenal dengan pajak UMKM dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud dalam pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah). Menurut Chandra Budi (2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan perhitungan dan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berkontribusi kepada Negara.

##### **a. Dasar Hukum Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013**

Dasar Hukum Pengenaan Pajak untuk UMKM adalah:

- (1) Pasal 4 Ayat 2 huruf e Undang-undang Pajak penghasilan Atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  
- (2) Pasal 17 Ayat 7 Undang-undang Pajak Penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tariff pajak terdiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi (30%).

#### **b. Objek Pajak PP Nomor 46 tahun 2013**

Yang menjadi objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti kios/toko/los pakaian, pedangan keliling, bengkel, dan sejenisnya.

Yang dukecualikan dari objek pajak PP No 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu:

- (1) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- (2) pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, suntradara, kru film, foto model, perahawan/peregawati, pemain drama, dan penari.
- (3) Olahragawan.
- (4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- (5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- (6) Agen iklan.
- (7) Pengawas atau pengelola proyek.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (8) Perantara.
- (9) Petugas penjaga barang dagangan.
- (10) Agen asuransi
- (11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan.

**c. Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013**

Yang menjadi subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp, 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Sedangkan yang dikecualikan dari pengenaan pajak PP Nomor 46 tahun 2013 adalah:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
- (2) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 miliar.

**d. Tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013**



Tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tariff tunggal dengan besar 1%. Tarif ini dikenakan dari peredaran broto (omzet) setiap bulannya dan bersifat final. Apabila wajib pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

## 5. PENGETAHUAN DAN PERSEPSI

### a. Pengetahuan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh Wajib Pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk administrasi pajak.
- 2) Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
  - a) Pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
  - b) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
  - c) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib Pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, maka wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Persepsi

Persepsi dalam pengertian sempit persepsi adalah “penglihatan”, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah “pandangan”, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut Miftah Thoha (2010:147) menyatakan terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, antara lain:

### (1) Psikologi

Psikologi memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi seseorang menilai sesuatu. Psikologi menciptakan pola pikir yang berbeda pada setiap orang untuk menilai sesuatu yang menjadi perhatiannya.

### (2) Keluarga

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Orang tua yang mengajarkan kebiasaan-kebiasaan atau pandangan mereka kepada anaknya untuk menilai sesuatu.

### (3) Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pembentukan pola pikir seseorang. Masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap kebiasaan seseorang untuk menilai sesuatu berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. PENELITIAN TERDAHULU

© Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM di pasar ular terhadap perubahan pajak PP No 46 tahun 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Judul Penelitian : Analisis implementasi pengenaan pajak 1% atas UMKM  
Peneliti : Andre Darmawan  
Hasil penelitian : Dari hasil penelitiannya menurut KPP si penelitiambil perhitungan pajak menjadi lebih mudah, serta pajak 1% sudah sesuai dengan asas keadilan tetapi terdapat kendala penyeteroran dan pelaporan.  
  
Judul Penelitian : Perspsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap penerapan PP No 46 Tahun 2013  
Peneliti : Gandhys Resyniar  
Hasil penelitian : Dari hasil penelitiannya persepsi para pelaku UMKM terhadap PP No 46 tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan, namun para UMKM berpendapat sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. KERANGKA PEMIKIRAN

Ⓒ Pajak merupakan pendapatan utama suatu Negara khususnya di Negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan mengupayakan segala cara untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak yang ada. Mengumpulkan pajak dari wajib pajak berarti harus memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri.

Sebelum Juli 2013, para pengusaha UMKM membayar pajak sesuai dengan peraturan dimana perhitungannya ialah Laba dikali dengan tarif pajak. Namun, dengan adanya peraturan pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan Juli 2013, Para pengusaha UMKM dikenakan pajak dengan dasar pengenaan dari penghasilan bruto dikali dengan tariff pajak sebesar 1%. Hal ini, tentu menimbulkan banyak persepsi odiantara pengusaha UMKM, Khususnya dalam ini pengusaha UMKM pasar Ular.

Pemberlakuan pajak yang baru tentunya mempengaruhi cara perhitungan, pembayram, dan pelaporan pajak. Hal ini tentunya membuat para wajib pajak pengusaha UMKM harus cepat dalam beradaptasi dengan peraturan yang baru.

Pemberlakuan pajak yang baru ini dapat pula memperngaruhi tingkat pengetahuan dan kepatuhan pengusaha UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak UMKM nya. Hal tersebut, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan pajak terbaru, para pengusaha UMKM tidak mengerti cara perhitungan pajak yang baru. Hal ini tentunya akan memepengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Melihat adanya kekurangan dan pemberlakuan pajak terbaru ini, Kantor pelayanan pajak dalam hal ini mempunyai tugas khusus dalam mensosialisasikan pemberlakuan pajak UMKM kepada pengusaha UMKM, agar tujuan dari pajak sesuai PP No 46 tahun 2013 dapat tersalurkan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.